



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 454 TAHUN 2023**

**T E N T A N G
PENETAPAN PELAKSANA HARIAN
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari pelaksana, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pelaksana harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa Penunjukan dan Penetapan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;

- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Berita Acara Pleno Nomor 100/SDM.04.1-BA/1802/4/2023 Tanggal 25 September 2023 tentang Penetapan Pelaksana Harian (Plh) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
5. Surat Tugas tanggal 22 September 2023 Nomor 356/RT.02.1/1802/1/2023 memberikan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Tengah untuk melaksanakan perjalanan dinas ke Solo dalam rangka menghadiri kegiatan rapat koordinasi kesiapan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Gelombang II akan dilaksanakan tanggal 26 s.d 28 September 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN HARIAN (Plh) KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Pelaksana Harian (Plh) Ketua Komisi Pemilihan Kabupaten Lampung Tengah Sebagai berikut:
Nama : M. Fajrien Mega Putra
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Lampung Tengah
(Divisi Hukum)
- KEDUA : Pengangkatan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersifat sementara sampai dengan Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Jaya
Pada Tanggal 25 September 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

IRAWAN INDRAJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Amelia Kartini